



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2013/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara
antara : -----

1. **Ir. HERY SUGIHARTO**, Warganegara Indonesia tempat tinggal

Perum Bumi Rejo Permai Blok R-2 Desa
Sumberejo, Kecamatan Sukodono Tukum
Kabupaten Lumajang, Pekerjaan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kab Lumajang ; -----

2. **AMIN BAWAZIR, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia Tempat tinggal

Jln. Kol. Soewandi 21 B Kelurahan Kepuharjo,
Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang,
Pekerjaan Anggota Komisi Pemlihan Umum
Kab. Lumajang ; -----

Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus
tanggal 4 Januari 2013 kepada : -----

1. MAHMUD, SH. ; -----
2. ABDUL ROKHIM, SH, M.Si. ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor
di Jalan Mawar 07 Kelurahan Jogotrunan –
Lumajang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA**
PENGGUGAT ; -----

M E L A W A N

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROPINSI JAWA TIMUR -----

Berkedudukan di Jalan Tenggilis Nomor 1 –
Surabaya ; -----

Dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus
tanggal 18 Januari 2013 kepada : -----

1. AGUNG NUGROHO, SH., MH. / Anggota
KPU Provinsi Jawa Timur ; -----

2. S U B A N D I, SIP., MH.P. / Kasub Bagian
Hukum KPU Provinsi Jawa Timur ; -----

Keduanya berkantor di Raya Tenggilis No. 01
Surabaya ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I** ;

2. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA (DKPP-RI) -----

Berkedudukan di Jln. M.H. Thamrin Raya
No. 14 Jakarta Pusat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 04 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 04 Januari 2013 dibawah register perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN.SBY. ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 07 Januari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tanggal 8 Januari 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 02.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY tanggal 22 Januari 2013 tentang Hari pemeriksaan Persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak dan dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan : -----

Telah membaca surat-surat lain dan berkas perkara serta mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan : -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 Januari 2013

dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah Register perkara Nomor : 02/G/2013/ PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 22 Januari 2013, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor :
210 / Kpts / KPU-Prov-014 / Tahun 2012 - tanggal 7 Desember 2012
Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang ; -----

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur : -----

Pasal 1. angka 5.

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis ; -----

Pasal 1. angka 7.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Provinsi ; -----

Pasal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat 4. hrf. k.

KPU Propinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban melaksanakan Keputusan DKPP"; -----

Hanya saja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) salah dan keliru melaksanakan Keputusan DKPP (c.q. Tergugat II) yakni langsung memberhentikan Tetap Penggugat I dan Penggugat II sebagai Ketua / Anggota KPU Kabupaten Lumajang, dengan menerbitkan Obyek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 210 / Kpts / KPU-Prov-014 / Tahun 2012 - tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ; -----

Seharusnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Tergugat I) dalam melaksanakan putusan DKPP – RI (Tergugat II) terlebih dahulu memberhentikan sementara Penggugat I dan II dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari serta perpanjangan 30 (tiga puluh hari) untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat I dan II mengajukan gugatan pada Lembaga Peradilan c.q. Peradilan Tata Usaha Negara " ; -----

- Putusan no. 27 / DKPP – PKE - I / 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 28

November 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Lumajang ; -----

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur : -----

Pasal 1. angka 22.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat

DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran

Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan

fungsi penyelenggaraan Pemilu ; -----

Pasal 111. ayat.3.

Tugas DKPP meliputi : -----

a. Menerima Pengaduan dan / atau laporan dugaan adanya

Pelanggaran Kode Etik oleh Penyelenggara pemilu ; -----

b. Melakukan Penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas

pengaduan dan / atau laporan dugaan adanya Pelanggaran Kode

Etik oleh Penyelenggara Pemilu ; -----

c. Menetapkan Putusan ; dan

d. Menyampaikan Putusan kepada pihak-pihak terkait untuk

ditindak lanjuti ; -----

Sambutan Ketua DKPP :

Ketua DKPP dalam bukunya tentang Peraturan Bersama KPU,

BAWASLU dan DKPP Tentang Kode Etik menyampaikan antara

lain : -----

"Salah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Salah satu perubahan mendasar dalam revisi undang-undang nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu menjadi Undang Undang nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah : -----

" **Upaya Lembaga Legislatif dan Eksekutif** menata perbaikan kualitas Penyelenggara Pemilu dengan meningkatkan posisi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) "; -----

DASAR GUGATAN :

Obyek Gugatan sebagaimana terurai di atas, merupakan penetapan tertulis yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang RI nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat : -----

Konkret

Obyek Gugatan yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara di atas tidak abstrak tetapi berwujud, dapat ditentukan yakni berupa Pemberhentian Tetap Penggugat I dan II sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ; -----

Individual

Obyek Gugatan tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertentu dan jelas yakni ditujukan kepada : -----

1. Nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **Ir. HERY SUGIHARTO** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Perum Bumi Rejo Permai Blok R-2 Desa

Sumberejo, Kecamatan Sukodono Tukum

Kabupaten Lumajang ; -----

Pekerjaan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.

Lumajang ; -----

2. Nama : **AMIN BAWAZIR, SH.** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jln. Kol. Soewandi 21 B Kelurahan

Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten

Lumajang ; -----

Pekerjaan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kab.

Lumajang ; -----

Final

Akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan oleh Tergugat I

dan II dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara c.q.

Obyek Gugatan di atas, sudah menimbulkan akibat hukum yang

difinitif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 15

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

Pasal 9 ayat 4. hrf. k. *junto* Pasal 112 ayat 11, 12 pada pokoknya

mengatur : -----

- KPU Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Provinsi berkewajiban melaksanakan Keputusan DKPP ; -----
- Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap ; -----
- Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Obyek Gugatan dalam gugatan ini sudah tidak memerlukan tindak lanjut lagi secara administratif (banding secara administratif) sehingga sudah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum yakni : -----

" Penggugat I dan II telah diberhentikan tetap dari Jabatan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang " ; -----

TENGGANG -WAKTU GUGATAN : -----

Tgl. 03 Desember 2012 Penggugat II mengambil sendiri salinan Putusan nomor: 27 / DKPP – PKE - I / 2012 - tanggal 28 November 2012 di Kantor DKPP – RI ; -----

Tgl. 10 Desember 2012 Penggugat I dan II menerima Surat Pelaksanaan Putusan Kode Etik dari Tergugat I berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014/2012 - tanggal 07 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ; -----

Tgl. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl. 4 Januari 2013 Gugatan a quo di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

KRONOLOGIS PEMBERHENTIAN TETAP : -----

1. Bahwa *dahulu* Penggugat I dan II disamping telah memenuhi syarat sebagai Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang RI nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11, Penggugat I dan II juga telah lolos seleksi dihadapan Tim Seleksi dari KPU Provinsi Jawa Timur yang telah menetapkan Tahapan Kegiatan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten / Kota, bahkan Penggugat I dan II telah pula melewati Uji Kelayakan dan Kepatan sebagai Calon Anggota KPU Kab./ Kota ; -----
Oleh karenanya Penggugat I dan II menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota KPU Kabupaten Lumajang Periode 2009 - 2014 sebagaimana ; -----
 - Bukti Surat P.1. atas nama Penggugat I (terlampir) ; -----
 - Bukti Surat P.2. atas nama Penggugat II (terlampir) ; -----
2. Bahwa Penggugat I dan II setelah menerima Surat Keputusan
Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, selanjutnya Penggugat I dan II menjalankan Tugas dan Wewenang serta Kewajiban sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang dengan tetap berpegang teguh pada Sumpah / Janji sebagai Anggota KPU Kabupaten / Kota serta Peraturan perundangan yang berlaku bagi setiap Anggota KPU Kabupaten / Kota selaku Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten / Kota ; -----

3. Bahwa tanpa di duga sebelumnya, pada tanggal 19 Nopember 2012 melalui faximile, Penggugat I dan II secara bersama sama mendapatkan panggilan dari Tergugat II berupa Panggilan Pemeriksaan / Sidang Nomor : 232.27 / DKPP – PKE / 2012 untuk : -----

" Menghadap kepada Ketua Majelis Sidang DKPP di KPU Pusat pada hari Rabu Tanggal 21 November 2012 . Jam 10.00 WIB.

Untuk di dengar keterangannya sebagai Teradu dan / atau Terlapor atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilu berupa : -----

- Ketua KPU melakukan kebohongan publik, bertindak tidak profesional, tidak berpegang pada hukum, dan melibatkan diri dalam konflik kepentingan ; -----
- Sedangkan Anggota KPU Kabupaten Lumajang bertindak tidak netral dan berpihak terbukti dengan menerima berkas

verifikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



verifikasi kubu Rofik yang SK.-nya dinyatakan oleh PN Lumajang berlaku tahun 2006 – 2011 dan menolak Verifikasi DPC PKB Lumajang Pimpinan H. Ali Mudhori Periode 2011 – 2016 " ; -----

sebagaimana bukti P.3 terlampir ; -----

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di atas, selanjutnya Tergugat II berkesimpulan dan memutuskan : -----

Teradu I dan Teradu II telah terbukti tidak profesional dan tidak berpegang pada hukum serta memihak karena mengakui keabsahan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang pimpinan H. Rofik yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung RI ; -----

Teradu I dan Teradu II terbukti tidak mandiri dan melanggar azas kepastian hukum karena mengeluarkan surat autentifikasi untuk DPC PKB Kabupaten Lumajang pimpinan H. Rofik sebagai Ketua Dewan Tanfidz dan K.H. M. Adnan Syarief, Lc. sebagai Ketua Dewan Syuro ; -----

Teradu I dan Teradu II terbukti melanggar Azas Tertib karena mengeluarkan pernyataan yang tidak didasarkan pada data dan fakta yang sesungguhnya sebagaimana bukti P.4 terlampir (Putusan Nomor 27 / DKPP-PKE-I / 2012 tanggal 28 November 2012 halaman 11-12) dan selanjutnya Tergugat II

"menyimpulkan"



"menyimpulkan" lagi bahwa : -----

MEMUTUSKAN

1. *Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I selaku Ketua KPU Kabupaten Lumajang atas nama Ir. Hery Sugiharto dan kepada Teradu II selaku Anggota KPU Kabupaten Lumajang atas nama Amin Bawazier, S.H. terhitung sejak dibacakannya putusan ini ; -----*
2. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ; -----*
5. Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana poin 5 di atas, selanjutnya Tergugat I secara serta merta menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014/2012 - tanggal 07 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang pada pokoknya berisikan : -----
 - *Memberhentikan Sdr. IR. Hery Sugiharto sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ; -----*
 - *Memberhentikan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Memberhentikan Sdr. Amin Bawazir, S.H. sebagai Anggota*

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ; -----

sebagaimana bukti P.5 dan P.6 terlampir ; -----

Adapun alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa meskipun Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur KPU Kabupaten / Kota dapat berhenti antar waktu karena diberhentikan tetap disebabkan melanggar Kode Etik sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 27 ayat (2) huruf b ; -----

dan

Pemberhentian Tetap Anggota KPU Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi dengan didahului verifikasi oleh DKPP atas pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Tim Kampanye, Masyarakat, sebagaimana di atur Pasal 27 ayat (4) huruf c *juncto* Pasal 28. ayat (1) ; -----

Akan tetapi salah dan keliru jika pemberhentian tetap tersebut tidak didahului dengan Pemberhentian Sementara, sebagaimana diatur Pasal 28 ayat (3) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf c yakni : -----

Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian ; -----

Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan sementara karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dengan ketentuan : -----

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja " ; -----

Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan berhenti dengan Undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (6 dan 7) ; -----

Bahwa karena Tergugat I (KPU Provinsi Jawa Timur) secara langsung memberhentikan tetap Penggugat I dan II dengan mengeluarkan dan menanda tangani : -----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 210 / Kpts / KPU-Prov-014/ Tahun 2012 - tanggal 07 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang (Obyek Sengketa) ; -----

maka perbuatan Tergugat I (KPU Provinsi Jawa Timur) tersebut adalah : -----

- Bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 28 ayat (3) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf c ; -----

- Menghilangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghilangkan Hak-Hak Keuangan Penggugat I dan II sebagaimana diatur dan diuraikan dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum – Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian, Pasal 29 ayat (1) dan Penjelasannya sebagai berikut ; -----

" Selama Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota diberhentikan sementara, segala hak keuangannya tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ; -----

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tergugat II (DKPP RI) adalah **"Bukan Pejabat/Pelaku Kekuasaan Kehakiman"** karena : -----

- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 : -----

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ; -----

- Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1. angka 22 : -----

Dewan



Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu ; -----

Bahwa menurut DR. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dalam bukunya Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah halaman 227 : -----

Putusan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membebani pihak – pihak " Kata "PUTUSAN" lazim dipadankan dengan kata asing seperti "VON'NIS" dari bahasa Belanda dan kata "judgement" dari bahasa Inggris ; -----

Bahwa Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2. ayat (1) Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Oleh karenanya berdasarkan uraian di atas, Tergugat II sebagai Lembaga Eksekutif dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), tidak boleh menggunakan kata-kata **"PUTUSAN / VON'NIS"**, melainkan dengan sebutan **"KEPUTUSAN"**, saja ; -

Contoh produk hukum Lembaga Eksekutif misalnya Keputusan

Presiden RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI, Keputusan Bupati / Walikota , Keputusan KPU,
Keputusan BAWASLU dan lain-lain ; -----

Bahwa karena Tergugat II menggunakan istilah "**PUTUSAN**"
untuk menjatuh - kan sanksi kepada Penggugat I dan II, maka
bagi orang awam hukum : -----

" *Putusan Tergugat II seolah-olah sejajar dan sama derajatnya
dengan Putusan Kekuasaan Kehakiman c.q. Lembaga
Peradilan, hanya saja bedanya Tergugat II dalam Putusannya
tidak menggunakan irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA* " ; -----

Seharusnya sebagai Lembaga Eksekutif yang hanya memiliki
wewenang terbatas pada memeriksa Kode Etik Penyelenggara
Pemilu, cukup dengan memberikan "**Rekomendasi**" hasil
pemeriksaan yang dilakukan terhadap Pengugat I dan II kepada
KPU Provinsi Jawa Timur, sebagaimana lazimnya Dewan
Kehormatan Kode Etik yang ada pada Lembaga Tinggi Negara
atau Lembaga Negara di Indonesia dan / atau Organisasi
Profesi lainnya ; -----

Oleh karenanya produk hukum Tergugat II haruslah dibatalkan,
karena melampaui batas wewenang dan bertindak seolah – olah
sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman RI c.q. Lembaga Peradilan
/ Lembaga Yustisia ; -----

3.Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Putusan no: 27 / DKPP – PKE - I / 2012 tanggal 28 November 2012 tentang Pemberhentian Tetap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang sebagai produk hukum Tergugat II **"HARUS DIBATALKAN"** karena : -----

3.1. Putusan di dasarkan pada tata cara pemanggilan yang tidak patut dan bertentangan dengan Undang-undang : -----

Bahwa Undang Undang RI nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 112 ayat (3) mengatur DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP ; -----

Akan tetapi faktanya tanggal 19 Nopember 2012 Penggugat I dan II melalui faximile secara bersama sama mendapatkan panggilan dari Tergugat II berupa Panggilan Pemeriksaan / Sidang Nomor : 232.27 / DKPP – PKE / 2012 untuk : -----

" Menghadap kepada Ketua Majelis Sidang DKPP di KPU Pusat pada hari Rabu Tanggal 21 November 2012 . Jam 10.00 WIB. Untuk di dengar keterangannya sebagai Teradu dan / atau Terlapor atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu " ; -----

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Panggilan sebagaimana (bukti P.3 terlampir) disampaikan kepada Penggugat I dan II selisih hanya 2 (dua) hari saja dari jadwal persidangan yang ditetapkan, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan saksi-saksi dan bukti-bukti guna kepentingan pembelaan diri di depan pemeriksaan Kode Etik. Oleh karenanya tata cara pemanggilan yang demikian bertentangan dengan Pasal 112 ayat (3) ; -----

3.2. Putusan di dasarkan pada perlakuan bersifat DISKRIMINATIF ; -----

Bahwa Tergugat II memperlakukan Penggugat I dan II berbeda dengan cara memperlakukan terhadap Pengadu I dan II, yakni mewajibkan Pengadu I dan II dalam memberikan keterangan harus di bawah sumpah, sehingga keterangan Pengadu I dan II **"seolah-olah"** benar dan dapat dipercaya ; -----

Sebaliknya disisi lain Teradu / Terlapor dilarang untuk bersumpah sehingga keterangannya **"seolah-olah"** tidak dapat dipercaya karena tidak diberikan di bawah sumpah ; --

Bahwa ternyata Pengaduan Sdr. Dr. H. ALI MUDHORI, S.Ag. M.Ag. dikabulkan oleh Tergugat II **"hanya"** berdasarkan sumpah yang dibebankan kepadanya, tanpa ada pertimbangan atas dasar apa dan hal-hal mana Pengadu

dibebani



dibebani mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan di depan Pemeriksa Kode Etik Penyelenggara Pemilu ; -----

Oleh karenanya tata cara pembebanan sumpah yang demikian adalah bersifat diskrimantif, hal yang demikian tidak dapat dibenarkan dan harus dibatalkan karena bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) "*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang*"; ---

3.3. Putusan di dasarkan pada perlakuan bersifat DISKRIMINATIF ; -----

Dalam menangani dan memeriksa serta memutus dan memberikan sanksi, Tergugat II memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pengadu / Pelapor untuk didampingi dan diwakili oleh seorang kuasa yang mengerti hukum, akan tetapi disisi lain untuk Kepentingan Pembelaan Pihak Teradu "**harus datang sendiri dan dilarang didampingi dan / atau diwakili oleh seorang kuasa hukum,**" tanpa ada pertimbangan mengapa Teradu harus menghadap sendiri ; -----

Sedangkan secara tegas diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : -----

- Pasal 4. ayat (1) : -----

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak
membeda-bedakan orang ; -----*

- Pasal 56 ayat (1) ; -----

*Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh
bantuan hukum ; -----*

4. Bahwa Penggugat I dan II *dahulu* Teradu I dan II dijatuhi Sanksi
Pemberhentian Tetap oleh Tergugat II c.q. DKPP RI dengan
Pertimbangan Putusan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa atas putusan perkara nomor : 56 /
Pdt.G / 2011 / PN.Lmj Pengadu telah melakukan Kasasi
sehingga dengan demikian putusan atas perkara tersebut
belum memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

*Dalam status hukum yang demikian, seluruh pihak yang
berperkara, baik yang menang maupun yang kalah tidak
dapat melakukan tindakan atas pokok yang diperkarakan ; ---*

*Demikian juga pihak – pihak yang memiliki kaitan lanjut atas
perkara tersebut, sama sekali tidak dapat melakukan
tindakan, apalagi suatu keputusan yang berkaitan langsung
dengan pokok dan pihak-pihak yang berperkara ; -----*

*Tindakan Teradu I dan teradu II selaku Ketua dan Anggota
KPU Kabupaten Lumajang untuk mengeksekusi Keputusan
Pengadilan Negeri Lumajang yang belum berkekuatan hukum*

tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, dengan sendirinya secara sadar dan sengaja, para

Teradu telah menempatkan dirinya di atas hukum ; -----

Hal tersebut merupakan tindakan yang bukan saja

membahayakan proses- proses Pemilu, tetapi telah merusak

Tatanan Hukum di Indonesia ; -----

Dengan demikian, para Teradu telah melanggar ; -----

Pasal 11 *Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan*

Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11

tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik

Penyelenggara Pemilhan Umum ; -----

(Putusan DKPP RI halaman 9 – 10) ; -----

Menimbang *bahwa tindakan mengeksekusi suatu perkara*

yang belum mempunyai kekuatan hukum pasti dan sedang

berjalan dalam proses banding, telah menunjukkan bahwa

para teradu telah menjadi bagian dari perkara tersebut,

dengan mengambil posisi pada satu pihak yang "sementara"

memenangkan perkara dan secara vis a vis berhadapan

dengan pihak lain yang "sementara" kalah dalam perkara di

tingkat pertama ; -----

Hal itu jelas telah menunjukkan suatu tindakan yang tidak

menempatkan diri secara adil dan tidak memperlakukan

pihak-pihak yang sedang berperkara dengan sama ; -----

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian para Teradu telah melanggar : -----

Pasal 10 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

(Putusan DKPP RI halaman 10) ; -----

Menimbang bahwa para Teradu telah melakukan autentifikasi Keanggotaan Partai dengan berpegangan pada kepengurusan salah satu pihak yang legitimasinya masih berada dalam proses perkara ditingkat banding, telah menempatkan keberadaan dari Keanggotaan Partai tersebut berada dalam pertaruhan ; -----

Sebab, apabila peradilan di atas (Kasasi) memutuskan yang berbeda dengan Pengadilan di Tingkat Pertama, status keanggotaan tersebut akan dapat dianggap Illegal dan secara Politis dapat menjadi korban pada proses-proses lanjut dari Pemilu Legislatif pada tahun 2014 ; -----

Dengan demikian para Teradu telah melanggar ; -----

Pasal 12 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----

(Putusan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Putusan DKPP RI halaman 10 - 11) ; -----

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum , salah dan keliru Tergugat II memberikan pertimbangan dan kesimpulan putusan sebagaimana di atas, karena : -----

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 11 – 6 - 1958

No. 279 K / Sip / 1957 Tentang "**Larangan Bertindak**

Sendiri" ; -----

" Tergugat Asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada Pengugat Asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari Penggugat Asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada Penggugat Asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi Tergugat Asli untuk mengajukan gugat terhadap Penggugat Asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu" ; -----

b. Memperhatikan gugatan perkara Sengketa Dualisme

Kepengurusan DPC PKB Kab. Lumajang antara Kubu H. Ali

Mudhori melawan Kubu H.Rofik Abidin dengan nomor. 56 /

Pdt.G / 2011 / PN.Lmj adalah termasuk "**Pdt. G - singkatan**

dari Perdata Gugatan" sehingga Hukum Acaranya tunduk

pada HIR, kecuali diatur secara khusus oleh Undang-Undang

PARPOL ; -----

c. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Perkara Gugatan No. 56 /Pdt.G/2011/ PN.Lmj dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, **pada hakikatnya berkaitan erat** dengan ; -----

" *Penyerobotan dan / atau Perampasan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik Abidin sedangkan pada saat itu Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik Abidin masa kepemimpinan belum berakhir ; -----*

Perampasan dan atau penyerobotan Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Rofik Abidin tersebut, dilakukan oleh Kepengurusan DPC PKB H. ALI MUDHORI dengan cara – cara sbb. : -----

- *H. ALI MUDHORI menyalahgunakan Surat Tugas nomor 8627 / DPP-03 / V / B.1 / VII / 2001 . Tanggal 7 Juli 2011 untuk dijadikan dasar mengadakan Musyawarah Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang yang bertentangan dengan AD / ART Partai Kebangkitan Bangsa ; -- dan / atau ; -----*

- *H. ALI MUDHORI menyalahgunakan Surat Keputusan DPP PKB No : 8660 / DPP-03 / V/A.1/ VII / 2011 tentang Penetapan Susunan Pengurus Sementara (Tim Careteker) DPC PKB Kab. Lumajang untuk mengadakan Musyawarah*

Cabang III -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Cabang III Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lumajang
("bukan MUSCABLUB") sehingga bertentangan dengan
AD / ART Partai Kebangkitan Bangsa ; -----*

*Bahkan sesuai fakta persidangan di Pengadilan Negeri
Lumajang dalam perkara gugatan no. 56 /Pdt.G/2011/
PN.Lmj tersebut, terbukti penerbitan dan penunjukkan
Pengurus Sementara (Careteker) kepada H. LI MUDHORI
bertentangan dengan AD / ART Partai Kebangkitan Bangsa
Pasal 26 tentang Pembekuan Kepengurusan Partai ; -----*

*Bahwa sesuai dengan ketentuan HIR dan / atau Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI di atas, dan sehubungan dengan
"Perampasan dan atau Penyerobotan Kepengurusan DPC
PKB Kabupaten Lumajang ", tersebut maka : -----*

*" Sudah tepat dan benar tindakan Penggugat I dan II (yang juga
dibenarkan oleh Tergugat I (KPU Prov. Jawa Timur), untuk
sementara dan selama perkara Gugatan no. 56 / Pdt.G / 2011
/ PN.Lmj tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap,
Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang **"harus
dikembalikan dalam keadaan semula"**, yakni diserahkan
kepada Kepengurusan DPC PKB Kabupaten Lumajang
Pimpinan H. Rofik Abidin" ; -----*

Lagipula tindakan Penggugat I dan II di atas adalah " **SELARAS
dan SEJALAN serta BERBANDING LURUS** " dengan : -----

-Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARTAI POLITIK Pasal 24 *juncto* Pasal 32 *juncto* Pasal 33 ; -----
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARTAI POLITIK
 - KETENTUAN PERALIHAN – Pasal 51 ayat (4), (5) *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik - Pasal 14 ayat (2) (3) *juncto* Pasal 16, yang pada pokoknya mengatur : -----

Pasal 14 ayat (2)

Apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, para pihak dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri

Pasal 14 ayat (3)

Selama dalam proses penyelesaian, kepengurusan partai politik yang bersangkutan dilaksanakan untuk sementara oleh pengurus partai politik hasil forum musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)

Pasal 13 ayat (3)

Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender ; -----

Apalagi bilamana dicermati, pertimbangan putusan Tergugat II hanyalah karangan dan rekayasa belaka dari Tergugat II, serta tidak di dasarkan pada alasan hukum yang kuat bahkan tidak didasari dengan peraturan perundangan yang berlaku, yakni sebagai berikut : -----

Pertimbangan putusan Tergugat II c.q. DKPP – RI : -----

Dalam status hukum proses Kasasi, putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Dalam status hukum yang demikian, seluruh pihak yang berperkara, baik yang menang maupun yang kalah tidak dapat melakukan tindakan atas pokok yang diperkarakan ; -----

Bahwa menurut hemat kami selaku kuasa hukum Penggugat I dan II, pertimbangan putusan Tergugat II c.q. DKPP – RI tersebut adalah : -----

- a. Tidak jelas alasan hukumnya dan di dasarkan pada peraturan perundangan nomor berapa dan tahun berapa serta mengatur tentang apa dan pasal berapa yang mengharuskan pihak – pihak yang bersengketa selama perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, **harus diam dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun sampai putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; -----**

(Dalam -----)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dalam perkara perdata, misalnya per-Bank-an digugat oleh seorang nasabah, kemudian nasabah harus diam dan Bank nya harus diam dan tutup kantor sepanjang dan selama perkaranya belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap – *inkracht van gewijsde*, dapat dibayangkan bagaimana gonjang – ganjingnya negeri ini) ; -----

- b. Tidak di dasarkan pada alat – alat bukti yang diajukan oleh Pihak Pengadu maupun Teradu, dengan kata lain sama sekali tidak muncul pertimbangan tentang keterangan saksi, alat bukti tertulis baik yang diajukan oleh Pihak Pengadu maupun Teradu, bagaimana hubungan hukumnya alat bukti yang telah diajukan baik oleh Pengadu maupun Teradu, apakah satu dengan lainnya saling bersesuaian ? -----

Dengan kata lain Putusan Tergugat II cq. DKPP RI hanyalah di dasarkan **Keyakinan Tergugat belaka dan tidak didukung dengan alat bukti yang sah** ; -----

- c. Didasarkan pada keterangan saksi yang tidak sempurna (karena hanya satu saksi saja) dan pula saksi tersebut memberi keterangan tidak dibawah sumpah, yakni keterangan satu orang saksi saja yang diajukan oleh Pengadu, sedangkan di dalam azas hukum berlaku ketentuan satu saksi bukan saksi ; -----

Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain produk hukum Tergugat II di dasarkan pada alat bukti keterangan saksi yang tidak sah, karena keterangan seorang saksi tidak merupakan alat bukti yang sah ; -----

d. Alat bukti tertulis yang diajukan ke depan pemeriksaan Kode Etik yang dilakukan oleh Tergugat II, tidak dijelaskan apakah sudah dimeteraikan atau belum, bilamana tidak dimeteraikan terlebih dahulu, maka sudah seharusnya alat bukti tertulis tersebut dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan keputusan memberhentikan Penggugat I dan II ; -----

e. Putusan Tergugat II didasarkan atas surat-surat bukti tertulis yang terdiri dari foto copy **"yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya"**, dengan demikian Tergugat II - DKPP RI memutuskan Kode Etik terhadap Penggugat I dan II berdasarkan bukti – bukti tertulis yang tidak sah ; -----

f. Dalam menjatuhkan sanksi kepada Pengugat I dan II sama sekali tidak terdapat pertimbangan dari sisi baiknya (berat – ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada Pengugat I dan II), melainkan langsung saja diberi sanksi yang paling berat, yakni Pemberhentian Tetap, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, -----

5. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat I dan II *dahulu* Teradu I dan II telah dijatuhi Sanksi Pemberhentian Tetap oleh Tergugat II c.q. DKPP RI salah satu Pertimbangan Putusannya sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Teradu II, dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan pernyataan-pernyataan kepada publik melalui media yang berisikan DPC PKB Lumajang dalam kondisi blank (*status quo*), Juga pernyataan di Beritajatim.com bahwa KPU Kabupaten Lumajang menolak berkas pencalonan Cabup-Cawabup Lumajang yang diusung oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan H. Ali Mudhori (Periode 2011 – 2016) dan hanya menerima berkas pencalonan Cabup-Cawabup yang diusung oleh DPC PKB H. Rofik (Periode 2006 – 2011). Pernyataan tersebut jelas-jelas telah menunjukkan keberpihakan dengan mendahului Keputusan Pengadilan yang lebih tinggi (Kasasi) yang sedang berproses ; -----

Dengan demikian Teradu II telah melanggar ; -----

Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor : 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
(Putusan DKPP RI halaman 11) ; -----

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Sjahan Basah**, Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA), Rajawali Pers Jakarta
Halaman 1 ; -----

" *Peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, karena tidak tahu apa yang akan dijemakan, Sebaliknya peradilan tanpa hukum formil akan liar (dapat bertindak semaunya) sebab tidak ada batas – batas yang jelas dalam melakukan wewenangnyanya "* ; -----

Bahwa salah dan keliru Tergugat II memberikan pertimbangan putusan sebagaimana angka 4. di atas, karena pertimbangan putusan Tergugat II tersebut

" *Bukan hanya karangan dan rekayasa Tergugat II c.q. DKPP – RI saja, melainkan sudah dapat di duga kuat memenuhi kualifikasi memasukkan keterangan palsu didalam pertimbangan putusan, sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 – Pasal 267 KUHPidana "* ; -----

karena tidak ada satu alat buktipun yang diajukan dalam pemeriksaan di DKPP RI baik yang diajukan oleh Pengadu I dan II maupun Teradu I dan II yang dapat membuktikan tentang : --

" *KPU Kabupaten Lumajang menolak berkas pencalonan Cabub- Cawabup Lumajang yang diusung oleh DPC PKB Lumajang Pimpinan H. Ali Mudhori (Periode 2011 – 2016) dan hanya*

menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima berkas pencalonan Cabup–Cawabup yang diusung
oleh DPC PKB H. Rofik (Periode 2006 – 2011) " ; -----*

Lagipula untuk Tahapan Pencalonan Cabub - Cawabup
Kabupaten Lumajang Periode 2013 – 2018 hingga diajukan
gugatan ini "**BELUM DIMULAI**" ; -----

Bahwa Tergugat II benar benar cilaka dan main–main dengan
nasib serta nama baik Penggugat I dan II, karena pertimbangan
putusan yang dibuat dan disusun ditanda tangani oleh Tergugat II
bagian pertimbangan putusan poin. 5 di atas : -----

- *Tidak di dasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Kode Etik
yang dilaku kan terhadap Penggugat I dan II dahulu Teradu I
dan Teradu II yang merupakan satu kesatuan dengan
Putusan no. 27 / DKPP – PKE - I / 2012 Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal
28 November 2012 ; -----*
- *Diduga kuat terdapat tindak pidana memasukkan keterangan
palsu didalam pertimbangan Putusan no. 27 / DKPP – PKE - I
/ 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Republik Indonesia tanggal 28 November 2012, sebagaimana
diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 263 – Pasal 267
KUHPidana" ; -----*

Bahwa terhadap dugaan memasukkan keterangan palsu didalam
pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusan no. 27 / DKPP – PKE - I / 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 28 November 2012 yang di duga dilakukan oleh DKPP – RI, akan kami urus dan kami laporkan kepada Pihak POLRI secara tersendiri dan diluar gugatan ini ; -----

Bahwa keberatan yang paling akhir dalam gugatan ini, perlu kami sampaikan jika Tergugat II c.q. DKPP RI ternyata **Tidak Membaca, Tidak Mengerti, dan Serampangan serta Ngawur**, membuat pertimbangan putusan memberhentikan Penggugat I dan II dari Jabatan Ketua dan Anggota KPU Kab. Lumajang dengan pertimbangannya sbb. : -----

Menimbang bahwa tindakan mengeksekusi suatu perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum pasti dan sedang berjalan dalam proses banding, dst ; -----

Menimbang bahwa para Teradu telah melakukan autentifikasi Keanggotaan Partai dengan berpegangan pada kepengurusan salah satu pihak yang legitimasinya masih berada dalam proses perkara ditingkat banding ; -----

Sedangkan Tiga Undang Undang PARPOL yakni masing – masing :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ; --
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARTAI POLITIK dan ; -----
- Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang PARTAI POLITIK ;

"mengatur hal yang sama", yakni : -----

- Perkara Partai Politik berkenaan dengan Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri ; -----
- Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ; -----

(Catatan : Dalam perkara Partai Politik tidak dikenal upaya hukum banding) ; -----

Bahwa dari uraian di atas, Tergugat II c.q. DKPP RI melakukan pemeriksaan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan menjatuhkan sanksi Pemberhentian tetap terhadap Penggugat I dan II, tidak menurut cara yang diharuskan oleh Undang – Undang dan bertentangan dengan AAUB (Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik) Azas Kepastian Hukum dan Azas Profesionalitas, oleh karenanya putusan Tergugat II c.q. DKPP RI "HARUS DIBATALKAN";

Permohonan Pelaksanan Keputusan Tergugat I dan II ditunda berlakunya sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap : -----

Bahwa sebagaimana terurai di atas : -----

- Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor :
210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014 / 2012 - tanggal 07 Desember
2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang *maupun* ; -----

- Putusan Kode Etik DKPP RI nomor : 27 / DKPP-PKE-I / 2012
tanggal 28 Nopember 2012 ; -----

keduanya dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat I dan II : -----

- Bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan
- Fakta – fakta yang kurang lengkap ; -----
- Tidak didukung dengan alat - alat bukti yang sah ; -----
- Bahkan terdapat dugaan kualifikasi tindak pidana memasukkan
keterangan palsu dalam pertimbangan putusan, sebagaimana
diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 – Pasal 267
KUHPidana ; -----

sehingga sangat merugikan Penggugat I dan II baik moril maupun
materiil ; -----

Oleh karenanya dengan mendasarkan pada : -----

- Azas Hukum In Dubio Pro Reo, lebih dikenal dalam praktek : -----

*Lebih baik membebaskan 1.000 (seribu) orang terdakwa yang
terbukti bersalah melakukan tindak pidana, daripada menghukum
1 (satu) orang yang tidak terbukti bersalah melakukan
tindak pidana ; -----*

- Mencegah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mencegah kerugian yang di derita Penggugat I dan II secara terus menerus dan ; -----
- Mencegah terganggunya Tahapan Pemilihan Cabup dan Cawabup, Pemilihan Cagub dan Cawagub Jawa Timur serta Pemilu Legislatif ; -----
- Agar kepentingan umum dapat dilayani dengan baik ; -----

Maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebelum memeriksa pokok perkaranya, kiranya berkenan terlebih dahulu menetapkan masing – masing : -----

- Putusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014 / 2012 tanggal 07 Desember 2012 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dan ; -----
- Putusan Kode Etik DKPP RI Nomor : 27 / DKPP-PKE-I / 2012 tanggal 28 November 2012 ; -----

ditunda berlakunya sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) ; -----

Bahwa sebagai bahan pertimbangan tambahan, untuk dapatnya dikabulkan permohonan Penggugat I dan II di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat I dan II secara serta merta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lumajang, maka Anggota KPU Kabupaten Lumajang hanya terdiri dari 3 (tiga) orang saja ; -----

- b. Bahwa untuk dapat mencapai kuorum dalam suatu Rapat Pleno setidaknya-tidaknya dibutuhkan 4 (empat) orang yang hadir dari 5 anggota KPU yang ada ; -----

Dengan tidak terpenuhinya kuorum pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten Lumajang, maka KPU Propinsi Jawa Timur diperbantukan sementara dalam hal ini. Tentunya secara teknis sangat mengganggu program penyelenggaraan Pemilu yang seharusnya sesuai dengan jadwal dan Tahapan Pilkada yang sudah ditetapkan ; -----

- c. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, hampir memasuki Tahapan Pilkada, setelah pelantikan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka diperlukan pelaksanaan beberapa BIMTEK yang dimulai bulan Desember tahun 2012, yang tentunya sangat membutuhkan peran Penggugat I dan II dalam pelaksanaannya ; ---

- d. Bahwa Tahapan PILKADA hampir memasuki masa sosialisai kepada semua pihak, baik instansi, elemen masyarakat dan Partai Politik pengusung pasangan calon, serta untuk calon perseorangan ; -----

Sehingga hal ini sangat membutuhkan Komisioner yang lengkap terutama peran Penggugat II yang bertanggung jawab pada Divisi

Sosialisasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi. Dan tidak kalah pentingnya peran Penggugat I sebagai
Ketua KPU Kabupaten Lumajang ; -----

e. Bahwa dalam pelaksanaan PILKADA, KPU Kabupaten Lumajang
membutuhkan koordinasi secara terus menerus dengan instansi
terkait. Hal ini yang seharusnya menjadi peran Ketua KPU
Kabupaten Lumajang (Penggugat I) atau Divisi Hubungan Antar
Lembaga yang merupakan tanggung-jawab Penggugat II ; -----

f. Dalam waktu dekat KPU Kab. Lumajang sudah memasuki Tahapan
Persiapan dan Pelaksanaan Tahapan PEMILUKADA, antara lain : ----

- Kegiatan Rakor PPK dan PPS pada tanggal 27 Desember 2012 ; -
- Penyusunan Daftar Pemilih mulai 19 Desember 2012 ; -----
- Pemutakhiran Data 27 Januari 2013 ; -----
- Pencalonan dari perseorangan mulai 9 Januari 2013 ; -----
- Dilanjutkan dengan memverifikasi dokumen syarat calon
perseorangan ; -----

g. Dalam waktu yang sama yakni bulan Desember sampai Januari
seluruh KPU Kabupaten / Kota termasuk KPU Kab. Lumajang sedang
melakukan verifikasi Parpol yang akan menjadi peserta Pemilu
Legislatif tahun 2014. dan PEMILU adalah untuk kepentingan
umum yang sangat dibutuhkan kelancarannya oleh semua pihak,
Maka berdasarkan hal – hal di atas, mohon kiranya yang terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya berkenan
memanggil Tergugat I dan Tergugat II guna dimintai keterangan

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya memeriksa serta memutus yang amar berbunyi

sebagai berikut : -----

DALAM PENANGGUHAN : -----

Menetapkan : -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor :
210/KPTS/KPU-Prop/PR-014/2012 tanggal 07 Desember 2012
Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang atas nama Ir. HERY SUGIHARTO dan AMIN
BAWAZIR SH. ; -----
Serta -----
- Putusan Kode Etik DKPP RI Nomor : 27 / DKPP-PKE-I / 2012
tanggal 28 November 2012 ditunda berlakunya sampai dengan
putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (*in kracht van gewisjde*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk
seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa : -----
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tanggal
07 Desember 2012 No. 210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014/2012 -
Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang atas nama : Ir. HERY SUGIHARTO dan
AMIN BAWAZIR, SH ; -----

dan

- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia tanggal 28 November 2012 no 27 /DKPP – PKE – I /
2012 ; -----

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara c.q. : -----

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur tanggal
07 Desember 2012 No. 210 / KPTS / KPU-Prop / PR-014/2012 -
Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang atas nama : Ir. HERY SUGIHARTO dan
AMIN BAWAZIR, SH. ; -----

dan

- Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik
Indonesia tanggal 28 November 2012 no. 27 / DKPP – PKE – I /
2012 ; -----

4. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat I dan II pada
kedudukannya semula sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lumajang ; -----

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku ; -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I menyerahkan Jawabannya tertanggal 22 Januari 201 yang selengkapny adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tergugat 1 *a quo* yang telah memenuhi unsur bersifat kongkret, individual, final dan membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini ; -----
2. Bahwa Keputusan Tergugat 1 *a quo* No. 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, dalam pemberhentian Penggugat tanpa memperhatikan substansi benar atau salah dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh tergugat 2 (DKPP), hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 112 ayat (13) UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi "KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN **wajib** melaksanakan Putusan DKPP." ; -----

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat 1 *a quo* menyadari kalau keputusan pemberhentian penggugat pada sisi lain benar-benar bertentangan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 pasal 10 ayat (1) huruf p yang berbunyi "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau peraturan perundang-undangan". ayat (2) huruf m berbunyi "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau peraturan perundang-undangan", ayat (3) huruf u berbunyi: "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota meliputi : melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", pasal (4) huruf l berbunyi ": "KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berkewajiban: melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Propinsi dan/atau peraturan perundang-undangan". Dengan demikian maka Penggugat tidaklah dapat diberhentikan karena penggugat melaksanakan perintah surat KPU Propinsi Jawa Timur No. 596/KPU-prof-014/VII/2012 dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu ; -----

4. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa surat Tergugat 1 No. 596/KPU-prof-014/VII/2012 didasarkan pada : -----

4.1. Adanya dualisme kepengurusan Partai Politik DPC. PKB di Kabupaten Lumajang antara DPC. PKB Lumajang Pimpinan H. Rofiq Abidin dengan DPC. PKB pimpinan H. Ali Mudhori yang bersengketa di PN. Lumajang dan telah di putus PN. Lumajang No. 56/Pdt.G/2011/PN.LMJ tertanggal 29 Mei 2012 yang memenangkan pihak penggugat DPC. PKB Kab. Lumajang Pimpinan H. Rofiq Abidin, sementara itu DPC. PKB Kabupaten Lumajang Pimpinan H. Ali Mudhori mengajukan Kasasi ; -----

4.2. Bahwa ketentuan pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang berbunyi: "Partai politik berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". ; -----

Berdasarkan ketentuan ini, persoalan dualisme kepemimpinan partai politik tidak dapat menghalangi hak partai politik untuk mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada ; -----

4.3. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32, 33 dan Pasal 51 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas

Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik, secara tegas mengatur tentang keberadaan dualisme Partai Politik. Karena itulah keberadaan surat tergugat 1 *a quo* didasarkan pada ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 ; -----

4.4. bahwa secara implisit penyelesaian dualisme kepengurusan partai politik dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik tidak mengatur secara tegas siapa yang berhak untuk mewakili partai politik dalam pemilu Legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pilkada sebelum sengketa dualisme partai itu berkekuatan hukum tetap, pada sisi lain sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik **persoalan dualisme kepemimpinan partai politik tidak dapat menghalangi hak partai politik** untuk mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan Pilkada. Sehingga keberadaan Partai Politik disuatu daerah tidak dapat dikatakan blank karena adanya dualisme kepengurusan partai, KPUD karena perintah Undang-undang tetap harus menetapkan salah satu kepengurusan Partai politik untuk menjalankan roda organisasi sampai adanya keputusan pengadilan yang

berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, karena hal ini merupakan hak partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2011 pasal 12 huruf d tersebut ; -----

4.5. Bahwa untuk mengambil keputusan dalam penentuan salah satu kepengurusan dari dualisme partai politik, maka harus mengacu pada pasal 51 ayat 4 dan 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi pasal 4 "Penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-undang ini diundangkan, **penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2008**". Pasal 5 "Perkara partai politik yang telah didaftarkan ke Pengadilan sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan undang-undang ini". ; -----

4.6. Bahwa Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik secara implisit tidak mengatur secara tegas tentang dualisme kepengurusan Partai Politik, namun demikian dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan: pasal 4 "Penyelesaian perkara partai politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-undang ini diundangkan,

penyelesaiannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaiannya diputus berdasarkan Undang-undang

No. 31 tahun 2002". Pasal 5 "Perkara partai politik yang telah didaftarkan ke Pengadilan sebelum Undang-undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan undang-undang ini" ; -----

4.7. Bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik secara tegas mengatur tentang dualisme kepengurusan yaitu terdapat dalam pasal 13 ayat (3), pasal 14 ayat (1), (2), (3), pasal 16 ayat (1), (2) dan Keputusan KPU No. 675 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pencalonan Pemilu anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyatakan : -----

Pasal 9 ayat (4) berbunyi : "apabila terdapat kepengurusan ganda partai politik sesuai tingkatannya dalam pengajuan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, proses pengajuan calon menunggu sampai dengan tercapainya penyelesaian musyawarah untuk mufakat atau melalui proses gugatan di Pengadilan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan pasal 16 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang partai politik" ; -----

Pasal 9 ayat (5) berbunyi: "selama dalam proses penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan calon anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, **untuk sementara dilaksanakan oleh pengurus partai politik**

hasil



hasil forum musyawarah sesuai dengan tingkatannya,
yaitu pengurus partai politik yang syah sebelumnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) Undang-
Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Berdasarkan
dasar hukum diatas, KPU Propinsi Jawa Timur mengeluarkan
surat Nomor : 596/KPU-prof-014/VII/2012 kepada KPU Kab.
Lumajang untuk dilaksanakan ; -----

5. Bahwa mengingat saat ini KPU Kabupaten Lumajang sedang melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lumajang periode 2013-2018 dan tahapan pemilu legislatif 2014, keberadaan Penggugat benar-benar sangat dibutuhkan keberadaannya di KPU Kabupaten Lumajang, oleh karena itu tergugat mohon dengan sangat pada saat persidangan ini agar majelis hakim menerbitkan penetapan tentang penundaan keputusan tergugat No. 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 07 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai mana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir pada persidangan ini meskipun telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan melalui surat

tercatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I tersebut Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan seperti yang terurai dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 196/SK/KPU.JTM/Tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lumajang ; -----
2. Bukti P-1.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 225.6.2/SK/KPU.JTM/VI/2009 tanggal 12 Juni 2009 ; -----
3. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 114/Sesprov-014/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 ; -----

4. Bukti P-2.A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-2.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Keputusan
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 113/Kpts/KPU-
Prov-014/Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota
KPU Kabupaten Lumajang ; -----
5. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Kendali Surat
Masuk dari KPU Kabupaten Lumajang Kode : 232
Nomor Urut : 478, beserta foto copy lampirannya ; -
6. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Putusan Nomor
27/DKPP-PKE-I/2012 ; -----
7. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-
Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012
Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten
Lumajang ; -----
8. Bukti P-5.A : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Salinan Keputusan
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-
Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012
Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten
Lumajang ; -----
9. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Petikan Keputusan
KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-
Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012
Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten

Lumajang ; -----

10. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor :

129/KPU-Kab.014.329750/VII/2012 tanggal 17 Juli

2012 Perihal : Konsultasi Permasalahan PKB Kab.

Lumajang ; -----

11. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor :

133/KPU-Kab.014.329750/VII/2012 tanggal 25 Juli

2012 Perihal : Permohonan Penjelasan ; -----

12. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor :

596/KPU-Prov-014/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012

Perihal : Jawaban atas Surat KPU Kab. Lumajang

Nomor : 133/KPU-Kab-014.329750/VII/2012 tanggal

25 Juli 2012 ; -----

13. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Ketua

Pengadilan Negeri Lumajang Nomor :

W.14.U.14/2397/Um.01.10/2012 tanggal 3 Agustus

2012 Perihal : Penjelasan Putusan Perkara Perdata

Nomor : 56/Pdt.G/2011/PN.Lmj tanggal 21 Mei

2012; -----

14. Bukti P-11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab.014.329750/2012 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tanggal 01 Oktober 2012, beserta lampirannya ; -----
15. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum ; -----
16. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan Turunan Salinan, Turunan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor : 56/Pdt.G/ 2012/PN.Lmj. tanggal 29 Mei 2012 ; -----
17. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Autentikasi Perolehan Suara Dan Kursi DPRD Partai Politik Kab. Lumajang pada Pemilu 2009 Nomor : 141/KPU-Kab-014.329750/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ; -----
18. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Pengesahan Nomor : 142/KPU-Kab-014.329750/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim kemudian diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-8 dan antara lain yaitu berupa : -----

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/SK/KPU.JTM/Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 Tentang Urutan Peringkat Hasil Pemilihan Calon Anggota KPU Kabupaten Kota di Jawa Timur, beserta lampirannya ; -----
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 196/SK/KPU.JTM/Tahun 2009 tanggal 10 Juni 2009 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lumajang ; -----
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Klarifikasi Tentang Kelulusan Sdr. Agus Yuniarto, SH.MH. sebagai Hakim Ad Hoc Perkara Korupsi Nomor : 02/BA/I/2011 ; -----
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jawa Timur Nomor : 16/BA/VI/2011;
5. Bukti T.I-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 119/Kpts/KPUProv-014/Tahun 2011 tanggal 1 Juni 2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Lumajang, beserta lampirannya ; -----
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 14/BA/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Tentang Verifikasi terhadap calon anggota KPU Kab. Lumajang an. Bambang Suyatno, SH.MH. ; -----
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Nomor : 15/BA/V/2011 tanggal 18 Mei 2011 Tentang Verifikasi terhadap calon anggota KPU Kab. Lumajang an. Mohamad Rusdi, S.H.I ; -----
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 596/KPU-Prov-014/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal : Jawaban atas Surat KPU Kabupaten Lumajang Nomor : 133/KPU-Kab-014.329750/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pihak tidak mengajukan saksi-saksinya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Pebruari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2013 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan jawaban ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang atas nama Ir. HERY SUGIHARTO dan AMIN BAWAZIR, SH. (bukti P-5A) serta Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 27/DKPP-PKE-I/2012 tanggal 28 November 2012 (bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan adanya berbagai kelemahan hukum yang terdapat didalam

Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tanggal 28 November 2012 No. 27/DKPP-PKE-I/2012 mulai dari tata cara pemanggilan yang tidak patut dan bertentangan dengan Undang-Undang, perlakuan diskriminatif selama persidangan hingga pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I didalam jawabannya, pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan Tergugat I Nomor 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang atas nama Ir. HERY SUGIHARTO dan AMIN BAWAZIR, SH. diterbitkan tanpa memperhatikan substansi benar atau salah dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Tergugat II, karena didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi "KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawab-jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat I tersebut, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah kedua obyek gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata Usaha

Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta apakah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap obyek gugatan berupa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tanggal 28 Nopember 2012 No. 27/DKPP-PKE-I/2012 (bukti P-4) diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tanggal 28 Nopember 2012 No. 27/DKPP-PKE-I/2012 dijatuhkan setelah proses persidangan kode etik dengan mempertimbangkan dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pengadu maupun Teradu ; -----
- Bahwa putusan aquo diputuskan dalam rapat pleno oleh tujuh anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dan

dibacakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak baik pengadu maupun teradu ; -----

- Bahwa Putusan aquo tidak menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" ; -----
- Bahwa didalam pertimbangannya, Tergugat II menyebutkan didalam pertimbangan putusan poin (3.6) halaman 10 sebagai berikut : "Menimbang, bahwa para teradu telah melakukan autentifikasi keanggotaan partai dengan berpegangan pada kepengurusan salah satu pihak yang legitimasinya masih berada dalam proses perkara di tingkat banding dan seterusnya " ; -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 111 ayat (3) huruf c juncto Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa secara normatif jelas menyebutkan produk hukum DKPP adalah putusan dan bukan keputusan, begitu pula fakta hukum berdasarkan bukti P-4 menunjukkan bahwa produk hukum Tergugat II adalah putusan dan bukan keputusan ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan tidak adanya irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada bukti P-4, setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dengan seksama ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai putusan DKPP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketentuan yang mengharuskan

menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut juga dilakukan oleh lembaga lain yang menjatuhkan putusan semisal Komisi Informasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan DKPP bukanlah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melainkan putusan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan kewenangan atributifnya (vide Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011), maka menurut pendapat Majelis hakim, putusan DKPP haruslah dipersamakan dengan putusan lembaga peradilan sehingga oleh karenanya dalil Para Penggugat yang menyatakan obyek gugatan aquo bukanlah putusan melainkan keputusan tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terkait adanya pertimbangan hukum DKPP yang menyebutkan "masih berada dalam proses perkara di tingkat banding dan seterusnya", menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk kekeliruan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang seharusnya dapat diperbaiki, namun demikian oleh karena berdasarkan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ditentukan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak

berwenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa, menguji putusan DKPP meskipun terdapat kekeliruan pertimbangan didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa berupa keputusan Tergugat I Nomor : 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang atas nama Ir. HERY SUGIHARTO dan AMIN BAWAZIR, SH. berdasarkan bukti P-4 berupa putusan DKPP aquo khususnya pada bagian amar putusan kedua yang menyebutkan "Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur untuk menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan telah diakui oleh Tergugat I bahwa diterbitkannya surat keputusan Tergugat I tersebut tanpa memperhatikan substansi benar atau salah dasar pertimbangan hukum yang diambil oleh Tergugat II karena didasarkan pada ketentuan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi "KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Putusan DKPP" ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersbut maka dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat I aquo merupakan surat keputusan yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim

surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan Tergugat I tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara juga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili kedua obyek sengketa aquo, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Penggugat agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda kedua obyek gugatan selama pemeriksaan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa kedua obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut pendapat Majelis Hakim, kedua obyek gugatan tidaklah dapat dihambat pelaksanaannya

sehingga -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian permohonan Para Penggugat juga dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dan dikesampingkan akan tetapi tetap dilampirkan didalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

----- **MENGADILI** : -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 18 Pebruari 2013 oleh kami DERMAWAN GINTING, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, OENOEN PRATIWI, SH.MH. dan TRI CAHYA INDRA P, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASHARIYADI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II ; -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

OENOEN PRATIWI, SH.MH.

ttd

TRI CAHYA INDRA P, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DERMAWAN GINTING, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ASHARIYADI, SH

Perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Kepaniteraan	Rp.	188.000,-
J u m l a h	Rp.	229.000,-

(Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)